



PUTUSAN

Nomor 770 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **TERDAKWA ANAK I;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/06 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama : **TERDAKWA ANAK II;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/23 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : **TERDAKWA ANAK III;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/25 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : **TERDAKWA ANAK IV;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/28 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- V. Nama : **TERDAKWA ANAK V;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/22 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

- VI. Nama : **TERDAKWA ANAK VI;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/19 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I tersebut ditahan di dalam rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Anak II, III, IV, V dan VI ditahan dalam perkara lain;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PERTAMA: Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, **atau**

KEDUA: Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK I, Anak II. TERDAKWA ANAK II, Anak III. Wildan alias Bebek bin (almarhum) Indra, Anak IV. TERDAKWA ANAK IV, Anak V. TERDAKWA ANAK V dan Anak VI. TERDAKWA ANAK VI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. TERDAKWA ANAK I, Anak II. TERDAKWA ANAK II, Anak III. Wildan alias Bebek bin (almarhum) Indra, Anak IV. TERDAKWA ANAK IV, Anak V. TERDAKWA ANAK V dan Anak VI. TERDAKWA ANAK VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Anak dalam penahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna biru tua dengan nomor IMIE 1: -, IMEI 2: -;
 - b. 1 (satu) buah kardus *handphone* merek Xiaomi warna putih dengan nomor IMIE 1: -, IMEI 2: -;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah putih tahun 2015 Nomor Polisi - Nomor Rangka -, Nomor Mesin - atas nama Aditya Nugraha;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 0136175005481 dari Adira Finance, tertanggal 22 Desember 2017;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu tahun 2017 tertanggal 20 September 2017;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat Nomor Polisi - warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu tahun 2017 Nomor Polisi tidak ada Nomor Rangka - Nomor Mesin -;
- (Barang bukti sebagaimana huruf a sampai dengan g, agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa -;
4. Menetapkan supaya para Anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dpk, tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK I, Anak II. TERDAKWA ANAK II, Anak III. Wildan alias Bebek bin (almarhum) Indra, Anak IV. TERDAKWA ANAK IV, Anak V. TERDAKWA ANAK V dan Anak VI. TERDAKWA ANAK VI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. TERDAKWA ANAK I, Anak II. TERDAKWA ANAK II, Anak III. Wildan alias Bebek bin (almarhum) Indra, Anak IV. TERDAKWA ANAK IV, Anak V. TERDAKWA ANAK V dan Anak VI. TERDAKWA ANAK VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I. TERDAKWA ANAK I tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak I. TERDAKWA ANAK I tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna biru tua dengan nomor IMIE 1: -, IMEI 2: -;
 - 2) 1 (satu) buah kardus *handphone* merek Xiaomi warna putih dengan nomor IMIE 1: -, IMEI 2: -;
 - 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah putih tahun 2015 Nomor Polisi - Nomor Rangka -, Nomor Mesin - atas nama Aditya Nugraha;
 - 4) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 0136175005481 dari Adira *Finance*, tertanggal 22 Desember 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu tahun 2017 tertanggal 20 September 2017;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat Nomor Polisi - warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu tahun 2017 Nomor Polisi tidak ada Nomor Rangka - Nomor Mesin -;
6. Membebaskan kepada para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BDG, tanggal 23 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpk, tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 26 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memutus perkara Para Anak *a quo* dengan pertimbangan yang didasarkan fakta di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Anak secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB, sekira pukul 03.30 WIB dan pukul 04.00 WIB berkumpul di dekat Tugu Batu Besar Sawangan,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan, Kota Depok telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara mendekati korban Adhitya yang mengendarai motor dengan membawa celurit, lalu memukul helm korban kemudian membacok korban mengakibatkan tangan korban luka yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga korban lari karena ketakutan, kemudian para Anak mengambil sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi - tahun 2015 warna putih milik korban. Selanjutnya para Anak menuju ke jalan raya Limo, dengan celurit di tangan para Anak masuk kedalam warteg Kharisma lalu mengancam saksi Fahri Awaludin dan saksi Dick Perthino Sabastian yang sedang makan di warteg tersebut. Para Anak mengambil uang dari dompet saksi Korban Fahri Awaludin dan merampas tas berisi kunci sepeda motor N Max milik Dick Perthino Sabastian, lalu para Anak meninggalkan warteg dengan membawa uang, sepeda motor N Max sambil memecahkan kaca etalase warteg dengan celurit yang ada ditangan mereka. Selanjutnya para Anak melanjutkan perjalanan menuju warung kopi di jalan raya Pandowo Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan mengacung-acungkan celurit mengancam saksi Ato Darmawan dan Hendi Kurniawan lalu mengambil serenceng kopi sachet dan energen yang digantung di dalam warung kopi tersebut. Kemudian mengambil *handphone* merek Xiaomi milik Hendy sambil tetap mengancam dengan mengacung-acungkan celurit;

- Bahwa keesokan harinya para Anak menjual sepeda motor dan *handphone* hasil curian dengan kekerasan dan membagi-bagikan uang hasil penjualan barang-barang curian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa perbuatan para Anak telah melampaui batas kenakalan anak yang tidak boleh ditoleransi oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para Anak agar para Anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA para Anak mendapat bimbingan dari para pengurus dan dapat menyadari kesalahan mereka sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu putusan *judex facti* harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018** oleh **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,
ttd / **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**

Hakim Kasasi Anak,
ttd / **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pid.Sus/2018